

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang ☒ 50234

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420 / 154 / 2014

TENTANG :

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana pendidikan serta efektifitas pembinaan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri perlu diadakan pengintegrasian sekolah yang merupakan penggabungan dua sekolah atau lebih yang sejenis menjadi satu sekolah;
- b. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI. Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, BAB VI pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 tentang Pengintegrasian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
10. Keputusan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

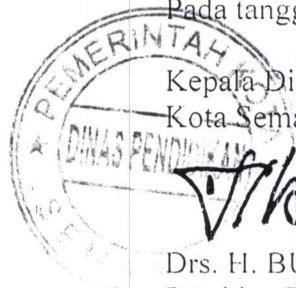
: Menggabung 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dalam satu lokasi (kampus) menjadi (1) satu Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, semua kekayaan (aset) milik Pemerintah Daerah yang berada di Sekolah Negeri yang menggabung harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Semarang.

- KETIGA : Memberikan wewenang kepada sekolah yang digabung untuk melaksanakan tugas dan kegiatan dengan nama sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 Januari 2014.



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang,

Drs. H. BUNYAMIN, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
8. Sekretaris. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
9. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se - Kota Semarang;
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Nomor : 420/ **154** /2014
Tanggal : 6 Januari 2014

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

NO	NAMA SEKOLAH		NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU				
1.	SD N Bangetayu Wetan 01	SD N Bangetayu Wetan 01 ✓	20329331	101030109012	Jl. Bangetayu Raya	Genuk
2.	SD N Bangetayu Wetan 02					
3.	SD N Gebangsari 01	SD N Gebangsari 01	20329247	101030109005	Jl. Gebanganom Raya	Genuk
4.	SD N Gebangsari 02					
5.	SD N Bangetayu Wetan 03	SD N Bangetayu Wetan 02	20329334	101030109004	Jl. Sedayu Sawo I	Genuk
6.	SD N Bangetayu Wetan 04					
7.	SD N Wonotingal 01	SD N Wonotingal 01	20328619	102036306010	Jl. Kawi I No. 71	Candisari
8.	SD N Wonotingal 02					
9.	SD N Jatingaleh 03	SD N Jatingaleh 03	20329217	101030106022	Jl. Kesatrian No. 1	Candisari
10.	SD N Jatingaleh 04					
11.	SD N Karanganyar Gunung 02	SD N Karanganyar Gunung 02	20329298	101030106001	Jl. Jangli Tlawah I / No. 4	Candisari
12.	SD N Karanganyar Gunung 03					
13.	SD N Tegalsari 01	SD N Tegalsari 01	20328648	101030106019	Jl. Tegalsari Barat IV	Candisari
14.	SD N Tegalsari 02					
15.	SD N Purwosari 02A	SD N Purwosari 02	20328730	101030113005	Jl. Purwosari Perbalan I/761	Semarang Utara
16.	SD N Purwosari 02B					
17.	SD N Bojong Salaman 01	SD N Bojong Salaman 01	20337728	101030114006	Jl. Pamularsih Dalam	Semarang Barat
18.	SD N Bojong Salaman 03					

Semarang, 6 Januari 2014


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG
 Des. BUNYAMIN M.Pd.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19620206 198703 1 013